

Tawana
Des/12/22

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DPMPTSP KOTA SEMARANG

Henry Pramudyatama, Sri Suwitri, Teuku Afrizal

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Policy implementation is an implementation carried out by a public institution when carrying out their vision and mission, including institutions that focus on public services. This research aims to analyze the implementation of the One Stop Integrated Service policy from DPMPTSP in Semarang City. This research uses a qualitative descriptive research method to describe the implementation of policies carried out by DPMPTSP in Semarang City to the community. Data was collected through interviews with the Semarang City DPMPTSP. The data was analyzed using triangulation techniques to test the validity of the available data. Based on research analysis, the research results show that the DPMPTSP in Semarang City has implemented their policies well and adapted to the applicable regulations in accordance with Semarang Mayor Regulation Number 109 year 2021. The community is happy with the performance results of the DPMPTSP in Semarang City, which is due to the implementation of the One Stop Integrated Service policy. DPMPTSP in Semarang City has succeeded in reaching many people and helping the community, assisted by massive information technology and OSS-RBA assistance which is said to be very crucial in the service phenomenon today. However, there are several obstacles that are often faced by the DPMPTSP in Semarang City, some people still lack technological literacy, employee skills and miscommunication between stakeholders. Suggestions given in this research include increasing human resource training, conducting outreach and education regarding the implementation of one-stop integrated service policies, increasing coordination between stakeholders, strengthening information systems and monitoring and evaluation related to the implementation of policies implemented. It is hoped that this research can contribute to efforts to improve the implementation of the One Stop Integrated Service policy DPMPTSP in Semarang City, and can be better and more effective in the future.

Keywords: Policy Implementation, DPMPTSP, Information Technology

Tawana
Des/12/22

ABSTRAK

Implementasi kebijakan adalah sebuah penerapan yang dilakukan oleh suatu lembaga publik dalam menjalankan visi misi mereka, termasuk dalam lembaga yang berkebutuhan pada pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada di DPMPTSP Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif dalam menjabarkan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang ke masyarakat. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak DPMPTSP Kota Semarang. Data tersebut dianalisis dengan teknik triangulasi untuk menguji validitas data yang tersedia. Berdasarkan analisa penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kota Semarang telah mengimplementasikan kebijakan mereka dengan baik dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku sesuai dengan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021. Masyarakat merasa senang dengan hasil kinerja dari DPMPTSP Kota Semarang, disebabkan implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Semarang berhasil menjangkau masyarakat banyak dan membantu masyarakat tersebut, dibantu dengan teknologi informasi yang masif serta bantuan OSS-RBA yang terbilang sangat krusial dalam fenomena pelayanan di zaman sekarang. Namun, ada beberapa hambatan yang kerap dihadapi oleh DPMPTSP Kota Semarang, seperti masyarakat yang masih kurang melek teknologi, kecakapan pegawai dan miskomunikasi antar stakeholder. Saran yang diberikan pada penelitian ini meliputi peningkatan pelatihan SDM, menjalankan sosialisasi dan edukasi mengenai implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu, meningkatkan koordinasi antar stakeholder, penguatan sistem informasi serta monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi kebijakan yang dijalankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya peningkatan implementasi kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPTSP Kota Semarang, dan bisa menjadi lebih baik serta efektif di masa yang akan datang.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, DPMPTSP, Teknologi Informasi

Tawana
Des/12/22

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan adalah sebuah penerapan yang dilakukan oleh suatu lembaga publik dalam menjalankan visi misi mereka, termasuk dalam lembaga yang berkuat pada pelayanan publik. Implementasi kebijakan adalah proses di mana keputusan yang telah dibuat di tingkat kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Mereka menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai aktor dan lembaga untuk mencapai tujuan kebijakan (Pressman dan Wildavsky, Northam 2014). Implementasi kebijakan bisa dikatakan sebagai alat administrasi publik, dimana mereka melakukan penerapan kebijakan guna meraih dampak yang diinginkan, dan pelayanan publik adalah salah satu dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam kebijakan yang membahas pelayanan publik, terdapat regulasi kebijakan yang mengatur hal tersebut. Regulasi dasar adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang tersebut membahas mengenai tujuan dari pelayanan publik yang bisa diimplementasikan yaitu terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, terwujudnya sistem

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009).

Di Indonesia, terdapat banyak sekali lembaga publik yang bisa menjalankan implementasi kebijakan ini, mulai dari Polisi, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Pendidikan, DPMPTSP dan masih banyak lagi. Membahas mengenai lembaga publik, ada satu lembaga bernama DPMPTSP. DPMPTSP adalah sebuah lembaga publik yang memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan administrasi di bidang perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, 2024).

Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki lembaga DPMPTSP. Berdasarkan survey dari DPMPTSP Kota Semarang ke masyarakat,

Tawana
Des/12/22

DPMPTSP memiliki tingkat respons positif yang sangat tinggi dari masyarakat. Dalam periode lima tahun, menunjukkan bahwa masyarakat menanggapi DPMPTSP Kota Semarang dengan tanggapan positif.

Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Semarang (2019-2024)

Pelayanan	Angka	Persentase
Sangat Sesuai	849	80,7%
Sesuai	36	3,4%
Kurang Sesuai	6	0,6%
Tidak Sesuai	161	15,3%

Sumber: Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (2019-2024)

Dapat dilihat berdasarkan data diatas, tingkat standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Semarang dinilai oleh masyarakat dengan cukup baik, yang bisa terlihat dari persentase 80,7% yang mendapat sangat sesuai.

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bawah Walikota Semarang, implementasi kebijakan di DPMPTSP Kota Semarang tidak lepas dari peraturan, yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021. Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2021 berfungsi sebagai dasar yang sangat penting

dalam menentukan kedudukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi, serta sistem kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Semarang. Peraturan ini dikeluarkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan, dengan fokus khusus pada proses perizinan dan penanaman modal. Dalam konteks ini, DPMPTSP Kota Semarang diakui sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Dinas ini berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat serta pelaku usaha.

Penelitian memiliki kebaruan dengan fokus spesifik pada implementasi kebijakan di DPMPTSP Kota Semarang, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan holistik untuk menganalisis seluruh proses kolaborasi *stakeholder*, melibatkan berbagai jenis *stakeholder*, dan mengukur dampak kolaborasi tersebut terhadap penanganan kekerasan seksual. Dengan menyoroti konteks sosial dan budaya lokal, penelitian ini memberikan wawasan baru yang signifikan dibandingkan dengan penelitian lain yang berfokus pada isu dan lokasi yang berbeda.

Tawana
Des/12/28

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis data berdasarkan kenyataan saat ini untuk memberikan solusi dan informasi mutakhir yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Lokus penelitian adalah Kota Semarang, dipilih karena kekerasan seksual menjadi perhatian penting di kota ini. Fokus penelitian adalah analisis kolaborasi dalam penanganan kekerasan seksual, dengan menekankan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Fenomena yang digunakan didalam penelitian, yaitu :

1. *Starting Conditions* (Kondisi Awal)
Asimetri Kekuasaan, Sumber Daya, dan Pengetahuan; Insentif untuk Berpartisipasi.
2. *Institutional Design* (Desain Institusional)
Aturan Keterlibatan; Keterbukaan.
3. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)
Peran kepemimpinan dalam memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan mengelola konflik.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaboratif)
Dialog Tatap Muka, Pembangunan Kepercayaan, Komitmen terhadap Proses, Pemahaman Bersama, dan Hasil Sementara.

Subjek penelitian adalah DP3A Kota Semarang, UPTD PPA Kota Semarang, UPPA Polrestabes Kota Semarang, dan LBH Semarang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan, penyuntingan, reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan diskusi dengan teman sejawat. Tahapan penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Dalam peraturan tersebut, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk seperti pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, dan lainnya. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan penanganan melalui DP3A, yang memiliki peran penting sebagai pelaksana urusan

Tawana
Des/12/22

perlindungan perempuan dan anak. Selain DP3A, penanganan juga dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni, yang kemudian berubah menjadi UPTD PPA setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UPTD PPA berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi korban kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang, di bawah koordinasi DP3A.

Pelayanan terpadu juga melibatkan instansi lain seperti kepolisian, rumah sakit umum daerah, universitas, dan LSM terkait. Unit PPA Polrestabes Semarang menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang berfokus untuk mengadili pelaku. Rumah sakit umum daerah menjadi rujukan bagi korban untuk mendapatkan penanganan baik medis maupun psikologis. Universitas dan LSM membantu dalam hal pengawasan, pemenuhan hak-hak untuk korban, dan kajian strategis untuk perkembangan lebih lanjut terkait mekanisme penanganan. Untuk itu permasalahan ini perlu dianalisis menggunakan teori yang tepat dan komprehensif. Teori *Collaborative Governance Framework* dari Ansell dan Gash bisa menjadi pilihan karena terdapat penekanan mengenai pentingnya kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan

kebijakan publik yang lebih baik kedepannya.

Proses Kolaborasi *Stakeholder* Dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang

Collaborative process atau proses kolaboratif mencakup berbagai tahapan dan dinamika yang melibatkan unsur interaksi antar-*stakeholder*, pengambilan keputusan bersama, serta pembentukan konsensus. Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. Dari kelima proses kolaboratif, dapat dimulai dari mana saja (Astuti, 2020). Proses kolaboratif dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang telah berkembang sejak terbentuknya PPT Seruni pada tahun 2005 dan terus berlanjut dengan pembentukan UPTD PPA. Kolaborasi ini melibatkan berbagai aktor, termasuk UPTD PPA, DP3A, Unit PPA Polrestabes, dan lembaga-lembaga bantuan hukum seperti LBH Semarang.

1. Dialog Tatap Muka

Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus atau kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan saling menguntungkan para pemangku

Tawana
Des/12/28

kepentingan bila dapat berkolaborasi. Dalam keberjalanan kolaborasi penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang, sering diadakan kerja sama antar-*stakeholder* baik itu dalam segi pencegahan melalui sosialisasi maupun penanganan sebuah kasus. Selain itu juga sering diadakan rapat bersama untuk membahas kasus yang tengah terjadi.

2. Pembangunan Kepercayaan

Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Jejaring yang terbentuk sejak 2005 melalui PPT Seruni terus berlanjut meskipun terjadi perubahan struktur menjadi UPTD PPA. Kerjasama yang sudah terbentuk tetap berjalan meskipun belum ada MoU formal pasca perubahan PPT Seruni menjadi UPTD PPA. Kondisi demikian memperlihatkan pembangunan kepercayaan antar-*stakeholder* bisa dikatakan sudah baik tapi belum seratus persen. Hal ini terjadi saat proses penegakan hukum atau pengadilan dimana walaupun Undang-Undang TPKS telah menetapkan bahwa satu saksi ditambah satu alat bukti yang

sah sudah cukup untuk mempidanakan kasus kekerasan seksual, pada praktiknya penegak hukum seperti polisi dan jaksa masih sering menuntut dua saksi. Situasi ini juga terlihat dari akses sumber daya finansial yang diperketat sehingga dari unsur diluar pemerintah tidak dapat mengaksesnya.

3. Komitmen Terhadap Proses

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Komitmen para *stakeholder* dalam kolaborasi penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang cukup baik karena dapat saling mengisi dan memaksimalkan peran sesuai fungsi kelembagaan. Selain itu adanya kegiatan evaluasi bersama yang dilaksanakan sekali dalam setahun membuat keinginan kearah progresif terlihat nyata.

4. Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman akan masalah dan apa yang harus dilakukan terkait penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang

Tawana
Des/12/28

sudah baik. Mekanisme pelayanan yang diupayakan baik itu secara medis maupun penegakan hukum selalu berorientasi pada tidak meningkatkan kasus di masa mendatang, namun tetap saja celah untuk terjadinya reviktisasi masih lebar.

5. Hasil Sementara

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil sementara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil sementara (*small win*) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan. Adanya evaluasi secara kolaboratif dan pembenahan kelembagaan menandakan bahwa hasil yang dicapai sebelum-sebelumnya masih jauh dari kata memuaskan. Tantangan yang muncul yaitu ketiadaan MoU secara formal harus segera dicari jalan keluarnya untuk dapat meningkatkan efektifitas kolaborasi di mendatang.

Kondisi di Kota Semarang tetap mengindikasikan bahwa kekerasan seksual itu masih ada tetapi bisa menunjukkan peningkatan kesadaran dan pelaporan kasus. Hal ini karena

keterbukaan informasi baik itu dari instansi pemerintah maupun instansi diluar pemerintah. Adanya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di kampus-kampus setelah disahkannya Undang-Undang TPKS menunjukkan peningkatan kesadaran publik. Kesadaran ini merupakan hasil dari kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya melaporkan dan menangani kasus kekerasan seksual.

LBH Semarang, LBH Apik, dan LRC-KJHAM telah berupaya untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, termasuk UPTD PPA Kota Semarang dan Provinsi serta penyidik. Hasilnya, ada dorongan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau mekanisme yang terstandarisasi dalam pendampingan korban. Ini menunjukkan hasil positif dari kolaborasi ini, meskipun masih diperlukan perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut. Salah satu hasil yang diharapkan dari kolaborasi ini adalah penerbitan peraturan turunan yang lebih spesifik dan teknis untuk mendukung upaya penanganan kekerasan seksual. Meski saat ini belum ada, dorongan dan tekanan dari lembaga-lembaga

Tawana
Des/12/28

pendamping korban telah menghasilkan komitmen dari pemerintah untuk mempertimbangkan penerbitan peraturan tersebut.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi. Faktor-faktor tersebut diuraikan kedalam tiga fenomena yaitu desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif. Setiap faktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan kolaborasi dalam konteks penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang.

1. *Starting Conditions* (Kondisi Awal)

Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga atau organisasi dengan *stakeholder*. Selain itu kondisi awal atau *starting conditions* adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi. Kondisi awal mencakup tiga sub-fenomena, yaitu asimetri kekuasaan atau sumber daya, sejarah

atau rekam jejak kerjasama atau konflik sebelumnya, dan insentif atau pendorong bagi partisipasi.

a. Ketidakseimbangan Kekuasaan atau Sumber Daya

Asimetri kekuasaan atau sumber daya merujuk pada ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan, wewenang, atau sumber daya di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi. Pemerintah memiliki kekuasaan dan sumber daya formal untuk membentuk lembaga seperti UPTD PPA dan merumuskan kebijakan seperti Peraturan Walikota. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kekuatan institusional dan sumber daya yang signifikan. LSM, akademisi, praktisi, dan aktivis perempuan mungkin memiliki sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan dengan pemerintah, tetapi mereka memiliki kekuatan dalam bentuk pengetahuan spesifik, pengalaman, dan jaringan sosial. Partisipasi mereka dalam pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting meskipun sumber daya formal mereka mungkin lebih terbatas.

Tawana
Des/12/28

b. Sejarah Kerjasama

Sejarah atau rekam jejak kerjasama atau konflik sebelumnya mempengaruhi bagaimana para pihak memandang kemungkinan kolaborasi yang sukses. Kolaborasi penanganan kekerasan seksual ini lahir dari kesepakatan peserta pelatihan dan rapat koordinasi lintas sektoral. Hal ini menunjukkan adanya sejarah kerjasama yang positif antar berbagai pihak. Pembentukan PPT Seruni pada tahun 2005 dan transisinya menjadi UPTD PPA pada tahun 2023 juga menunjukkan adanya sejarah panjang kerjasama dalam penanganan kekerasan berbasis gender di Semarang. Ini mencerminkan pengalaman yang cukup dalam menangani isu-isu terkait, yang dapat mendukung kolaborasi yang lebih efektif.

c. Insentif Untuk Berpartisipasi

Insentif atau pendorong bagi partisipasi merujuk pada alasan atau motivasi yang mendorong para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Insentif bagi pemerintah termasuk kewajiban hukum dan kebijakan untuk menangani kekerasan

berbasis gender, serta upaya untuk memenuhi mandat Undang-Undang TPKS dan Peraturan Walikota. Bagi LSM, akademisi, praktisi, dan aktivis, insentifnya bisa berupa misi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan keadilan gender. Bagi PPT Seruni atau UPTD PPA, insentifnya meliputi upaya untuk mewujudkan visi mereka tentang pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta tujuan-tujuan spesifik seperti memberikan pendampingan kepada korban dan mencegah kekerasan melalui sosialisasi.

2. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan atau *institutional design* merujuk pada struktur formal dan prosedur yang mengatur proses kolaborasi antar lembaga dalam menangani isu tertentu, dalam hal ini adalah penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang. Desain kelembagaan terdiri dari dua sub-fenomena, yaitu aturan keterlibatan (*rules of engagement*) dan keterbukaan (*inclusiveness*).

a. Aturan Keterlibatan

Tawana
Des/12/28

Aturan keterlibatan menentukan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi berinteraksi, membuat keputusan, dan melaksanakan tugas mereka. DP3A bertanggung jawab atas sosialisasi dan pencegahan kekerasan seksual melalui berbagai kegiatan. Partisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk bidang PPA yang mengoordinasikan sosialisasi dan UPTD PPA yang sering dilibatkan dalam pelaksanaannya. Adanya kejelasan dalam tugas dan fungsi antara DP3A, bidang PPA, dan UPTD PPA menunjukkan aturan partisipasi yang jelas. DP3A melalui bidang PPA mengadakan berbagai forum sosialisasi yang melibatkan masyarakat luas. Informasi mengenai aturan dan prosedur kolaborasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang terstruktur. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi. Dalam hal penanganan kasus, UPTD PPA bertanggung jawab atas penanganan korban kekerasan, sementara bidang PPA lebih fokus pada upaya pencegahan. Pembagian tugas yang

jelas ini mencerminkan adanya aturan yang terdefinisi dengan baik dalam struktur organisasi.

b. Keterbukaan

Keterbukaan mengacu pada sejauh mana lembaga-lembaga dalam kolaborasi terbuka untuk melibatkan berbagai pihak yang relevan. PPT Seruni, sebagai pendahulu UPTD PPA, memiliki struktur yang terbuka dan inklusif, melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, universitas, dan NGO. Strukturnya memungkinkan berbagai pihak untuk berkolaborasi aktif di bawah satu kepemimpinan. UPTD PPA memiliki struktur yang lebih formal dan birokratis dibandingkan PPT Seruni. Meskipun demikian, UPTD PPA tetap melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan sosialisasi dan pencegahan, meskipun secara struktural lebih berfokus pada peran ASN dan tenaga fungsional. Di tingkat kecamatan dan kelurahan, terdapat PPT Kecamatan dan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. JPPA, khususnya, dibentuk di 177 kelurahan dan

Tawana
Des/12/28

bertugas membantu DP3A dalam sosialisasi serta membantu penegak hukum dalam melaporkan kasus kekerasan. Ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam melibatkan komunitas lokal.

3. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Kepemimpinan fasilitatif atau *facilitative leadership* berfokus pada menciptakan lingkungan di mana semua pemangku kepentingan merasa didengar dan dihargai, serta mendorong partisipasi aktif dan kerja sama di antara mereka. Dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk DP3A, Polrestabes, dan LBH, menghadapi tantangan yang signifikan. Konflik, perselisihan, dan ketidakpercayaan adalah masalah yang dihadapi, namun keinginan besar untuk berpartisipasi juga ada. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang kuat dan fasilitatif sangat dibutuhkan. DP3A diidentifikasi sebagai pemimpin kelembagaan dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang, sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016. DP3A bertindak sebagai penyelenggara berbagai kegiatan kolaboratif dan mengundang instansi lain untuk

berkoordinasi dan membahas permasalahan kekerasan seksual. Ini menunjukkan peran DP3A dalam memfasilitasi kerja sama antar lembaga dan memastikan semua pihak terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan. DP3A secara aktif mengundang instansi lain untuk berpartisipasi dalam sosialisasi dan diskusi terkait kekerasan seksual. Meskipun ada kritik bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak selalu memenuhi harapan, terutama dalam hal mekanisme penanganan kasus, upaya DP3A untuk mengadakan pertemuan dan mengajak berbagai pemangku kepentingan adalah bentuk kepemimpinan fasilitatif. Mereka menciptakan *platform* di mana isu-isu dapat dibahas dan informasi dapat dibagikan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

Kritik yang muncul dari LBH terkait sosialisasi yang lebih fokus pada konsep dasar daripada mekanisme penanganan kasus menunjukkan bahwa meskipun DP3A telah berusaha memfasilitasi kolaborasi, ada kebutuhan untuk lebih mendalami detail operasional dan mekanisme yang spesifik. Kritik ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif tidak hanya tentang mengorganisir

Tawana
Des/12/28

pertemuan tetapi juga tentang memastikan bahwa konten dan tujuan pertemuan sesuai dengan kebutuhan semua pemangku kepentingan. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dinilai relevan dalam menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi dengan tema-tema yang lebih spesifik. Hal ini menunjukkan pentingnya peran provinsi dalam menyediakan sumber daya dan pelatihan yang lebih mendalam, yang merupakan bagian dari upaya kepemimpinan fasilitatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani kasus kekerasan seksual.

PENUTUP

Kesimpulan

Penanganan kekerasan seksual di Semarang diatur oleh Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang menunjukkan adanya kolaborasi yang cukup baik antara berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis menggunakan *Collaborative Governance Framework* dari Ansell dan Gash, proses kolaboratif dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang mencakup berbagai tahapan penting, termasuk dialog

tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Berikut proses kolaborasi yang terjadi dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang.

1. Dialog Tatap Muka

Dialog antara berbagai pemangku kepentingan, seperti DP3A, UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, universitas, dan LSM, rutin diadakan. Dialog ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi dan mencapai konsensus dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

2. Pembangunan Kepercayaan

Meskipun jejaring kolaborasi telah terbentuk sejak 2005 dengan PPT Seruni, dan berlanjut dengan UPTD PPA, proses pembangunan kepercayaan masih memerlukan waktu dan komitmen. Kepercayaan di antara *stakeholder* sudah baik, namun belum sepenuhnya sempurna, terutama dalam penegakan hukum yang sering kali masih memerlukan bukti yang lebih dari yang ditetapkan oleh Undang-Undang TPKS.

3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen para pemangku kepentingan dalam kolaborasi

Tawana
Des/12/23

penanganan kekerasan seksual cukup tinggi, ditunjukkan dengan adanya evaluasi bersama yang dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

4. Pemahaman Bersama

Para *stakeholder* memiliki pemahaman yang baik tentang masalah kekerasan seksual dan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganannya. Namun, masih ada tantangan seperti risiko reviktimasi yang perlu diatasi dengan mekanisme yang lebih efektif.

5. Hasil Sementara

Kolaborasi ini telah menghasilkan peningkatan kesadaran publik tentang kekerasan seksual dan pentingnya pelaporan kasus. Pembentukan Satgas PPKS di kampus-kampus setelah disahkannya Undang-Undang TPKS menunjukkan hasil positif dari kolaborasi ini. Meski demikian, hasil yang dicapai masih jauh dari kata memuaskan dan memerlukan perbaikan berkelanjutan, termasuk penerbitan peraturan turunan yang lebih spesifik dan teknis.

Penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut

terkait dengan situasi yang terbentuk diawal kolaborasi hingga kepemimpinan dalam ruang lingkup kelembagaan kolaboratif. Pemerintah memiliki kekuatan institusional dan sumber daya signifikan, sedangkan LSM dan akademisi memiliki pengetahuan spesifik dan jaringan sosial meskipun dengan sumber daya terbatas. Partisipasi mereka dalam pelatihan dan rapat koordinasi menunjukkan peran penting mereka. Adanya sejarah kerjasama yang positif sejak terbentuknya PPT Seruni pada tahun 2005, yang berlanjut hingga pembentukan UPTD PPA pada tahun 2023, mencerminkan pengalaman yang mendukung kolaborasi efektif. Insentif bagi pemerintah termasuk kewajiban hukum dan kebijakan, sedangkan LSM, akademisi, dan aktivis didorong oleh misi melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mempromosikan keadilan gender.

Adanya aturan yang jelas dalam interaksi dan pembagian tugas antara DP3A, bidang PPA, dan UPTD PPA menunjukkan partisipasi yang terstruktur dan transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi. PPT Seruni dan UPTD PPA memiliki struktur yang inklusif, melibatkan berbagai pihak dalam sosialisasi dan pencegahan. Di tingkat kecamatan dan kelurahan, JPPA melibatkan komunitas lokal dalam penanganan kekerasan. DP3A berperan sebagai pemimpin kelembagaan

Tawana
Des/12/28

dalam penanganan kekerasan seksual, mengundang instansi lain untuk berkoordinasi dan membahas permasalahan. Meski ada kritik tentang fokus sosialisasi, DP3A tetap berupaya menciptakan *platform* diskusi dan berbagi informasi. Kritik dari LBH menunjukkan kebutuhan untuk mendalami detail mekanisme penanganan kasus. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dinilai relevan dalam menyediakan pelatihan dengan tema-tema spesifik, menunjukkan pentingnya peran provinsi dalam upaya kepemimpinan fasilitatif.

Saran

Berdasarkan penelitian tentang kolaborasi *stakeholder* dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang, berikut beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dan hasil penanganan kekerasan seksual.

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Pertemuan rutin dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi, serta mempercepat penyelesaian isu-isu yang muncul. Dokumentasikan setiap hasil dialog secara sistematis untuk memastikan semua pihak memiliki akses ke informasi yang sama, serta untuk

menilai progres dan tindakan lanjutan.

2. Meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual. Adopsi mekanisme umpan balik untuk meningkatkan akuntabilitas di antara pemangku kepentingan. Selenggarakan kegiatan bersama seperti pelatihan, *workshop*, dan kampanye kesadaran untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kepercayaan antar-*stakeholder*.
3. Melanjutkan evaluasi tahunan dan buatlah mekanisme evaluasi berkala lainnya untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. Pastikan setiap pemangku kepentingan memiliki komitmen jangka panjang untuk terlibat aktif dalam proses kolaboratif, tidak hanya pada level administratif, tetapi juga dalam implementasi langsung.
4. Mengadakan pelatihan yang lebih spesifik dan mendalam tentang penanganan kekerasan seksual, termasuk risiko reviktisasi dan cara-cara pencegahannya. Kembangkan dan distribusikan protokol penanganan kekerasan

Tawana
Des/12/22

seksual yang disepakati bersama oleh semua pihak, untuk memastikan pemahaman yang seragam dalam penanganan kasus.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil yang telah dicapai untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Dorong penerbitan peraturan turunan yang lebih spesifik dan teknis untuk mendukung implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual, memastikan setiap aspek memiliki panduan yang jelas.
6. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung aktivitas kolaboratif dan penyediaan sumber daya yang diperlukan oleh LSM, akademisi, dan aktivis. Adakan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan dalam menangani kasus kekerasan seksual secara profesional dan sensitif.

DAFTAR PUSTAKA

(BPS), K. P. P. dan P. A. (KPPPA) dan B. P. S. (2021). Pengalaman Hidup Anak dan Remaja, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja

(SNPHAR) 2021. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

Alauddin, M. R. S., Maulid, M., & Jamaluddin, I. I. (2022). Local Government Policies and Participation of Religious Leaders Preventing Sexual Harassment After the Earthquake in Palu, Central Sulawesi. *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v15i1.755>

Alfionita, A., & Haji, S. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Wonogiri. *Wacana Publik*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63354>

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Astuti, W. dan R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.

Azza Fitrahul, & Muhammad Rifqi Hariri.

Tawana
Des/12/22

- (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 520–541. <https://jhlgr.rewangrencang.com/>
- BPS Jawa Tengah. (2021). BPS Provinsi Jawa Tengah. In *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>
- Budiastuti, S. R. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Berpacaran. *Senadimas, September*, 18–27.
- Dumbaris, M. A. S., & Mitak, Y. N. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sikka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 2408–2413.
- Dwi Hadya Jayani. (2021). *KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi dan Kejahatan Anak di Dunia Maya DEMOGRAFI*. Databoks. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya)
- [pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya)
- Kasus Kekerasan Seksual di Jateng Meningkat 2 Kali Lipat Setelah Pengesahan UU TPKS*. (n.d.). Retrieved April 9, 2023, from <https://regional.kompas.com/read/2022/12/08/173413978/kasus-kekerasan-seksual-di-jateng-meningkat-2-kali-lipat-setelah-pengesahan>
- Komariah, M., & Noviawati, E. (2019). Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 118. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2914>
- Komnas Perempuan. (2022). Komnas Perempuan. In *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Lestari Dewi, A., & Alimuddin. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Kejahatan Asusila Anak di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.86>
- Maria Dimova, C., & Stirk, P. M. R. (2019). *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam*

Tawana
Des/12/22

- Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung*. 9–25.
- Maurizka Khoirunnisa, U. D. K. F. (2022). Dampak Traumatis Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1517–1522.
- Pemikiran, J., Hukum, P., & Heri, R. N. (2023). *Persepsi mahasiswa tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi*. 10, 69–74.
- Plomp, T. dkk. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Bone. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Ramadiani, A. I., Azani, S. S., Nurulita, S. S., Noer, K. U., Teknik, F., Jakarta, U. M., Publik, I. A., Jakarta, U. M., Inggris, P. B., Pendidikan, F. I., Jakarta, U. M., & Jakarta, U. M. (2022). Pelibatan Mahasiswa dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Semnaskat Umj*, 4.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Sari, J., Sriwahyuni, N., & Susniwati. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Asketik*, 5(1), 30–42. <https://doi.org/10.30762/asketik.v5i1.95>
- Suryaningsi, L. R. dan. (2022). Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1(No. 7), 20.
- Tangga, R., Di, K., & Tasikmalaya, K. (2020). *Optimalisasi Pelayanan Dan Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam*. 1(2), 52–56.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 5–

Tawana
Des/12/22

24.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf

Zaini Miftach. (2018). *Struktur Lembaga Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang*. 53–54.